



Mengembangkan Variasi Kajian dalam Studi Islam Multidisipliner: Studi Hukum Islam

Nur Atikah Dalimunthe¹, Murni Ati², Muhammad Royhan Daulay³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan, Indonesia

Email Korrespondensi: nuratikahdlt02@gmail.com, murniati0225@gmail.com,

roihan@uinsyahada.ac.id

Article received: 22 Juli 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 25 November 2025, Article published: 30 Desember 2025

ABSTRACT

Islamic law is a guideline governing various aspects of human life, derived from God's revelation in the Qur'an, which is then explained in more detail through the hadith. When an issue is not addressed in these two sources, in-depth consideration by scholars through the process of ijtihad is required. This is aimed at the benefit, welfare, and happiness of humanity. Islamic law not only provides guidance on how to live life but also serves as a protector of personal rights and regulates interactions between people. Islamic law aims to establish a just and prosperous society. The author has explained in detail that, in addition to the Qur'an and Hadith, there are several sources that we can use to determine Islamic law. The author also explains several classifications that determine sharia law, thus strengthening reading comprehension in this scientific article

Keywords: Islamic Law, Objective, Principle, and Classification of Islamic Law

ABSTRAK

Hukum islam merupakan pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu Allah di dalam Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui hadist. Ketika suatu persoalan tidak disebutkan dalam kedua sumber tersebut, maka diperlukan pemikiran mendalam dari para ulama melalui proses *ijtihad*. Dengan bertujuan untuk kepentingan, kemaslahataan dan kebahagiaan umat manusia. Hukum islam tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana menjalani kehidupan akan tetapi, hukum islam juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak pribadi dan mengatur interaksi antar manusia. Hukum islam memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Telah dijelaskan secara rinci penulis menuliskan selain melalui Al-Quran dan Hadist ada beberapa sumber yang bisa kita ambil dalam menentukan Hukum Islam, penulis juga menjelaskan beberapa klasifikasi yang mentukan hukum *syara'* sehingga memperkuat pemahaman pembaca artikel ilmiah ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tujuan, Prinsip, Sumber, dan Klasifikasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum secara sederhana, yang terbayang adalah aturan atau kumpulan norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan dan norma tersebut dapat muncul secara alami sebagai realitas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, atau berupa ketentuan yang secara sengaja dirumuskan dan ditetapkan oleh pihak berwenang melalui mekanisme dan bentuk tertentu. Melihat bentuknya berupa hukum yang tiada hitam di atas putih atau bisa jadi sebaliknya. Menggali lagi kajian tentang Islam, didalamnya Pembahasan mengenai hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang aturan-aturan yang terdapat dalam Islam. Hukum dalam Islam, yang dikenal sebagai hukum Islam, memiliki landasan konseptual yang bersumber dari ketetapan Allah. Hukum ini tidak hanya mengatur interaksi antarmanusia serta hubungan manusia dengan benda atau lingkungan sosialnya, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta secara menyeluruh.

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an sebagai rujukan hukum utama, kemudian Hadis sebagai sunnah Nabi yang menjadi sumber hukum kedua. Kedua pedoman ini merupakan wasiat utama Rasulullah dalam penyampaian dakwah dan menjadi pegangan bagi para penerusnya. Namun, ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks dan tidak ditemukan dalil secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka digunakan sumber hukum Islam lainnya, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama *mujtahid* dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan, sedangkan *qiyas* adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu persoalan baru dengan hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam konteks dunia Islam internasional, umat Islam di Indonesia merupakan kelompok dengan jumlah paling besar, bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim terbesar yang hidup dalam satu wilayah negara. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam kajian keislaman. Oleh sebab itu, menelusuri perjalanan sejarah hukum Islam di tengah komunitas muslim terbesar di dunia menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji. Melalui kajian tersebut, pertanyaan-pertanyaan seperti sejauh mana pengaruh mayoritas umat Islam Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air dapat dijawab dengan menguraikan sejarah perkembangan hukum Islam sejak awal kehadiran komunitas muslim di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, objektif, sistematis, analitis, serta kritis terhadap objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, terdapat beberapa karakteristik utama dalam pendekatan

kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, berbeda dengan penelitian eksperimen, dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang terjun langsung ke sumber data. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada penggunaan angka. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dibandingkan dengan hasil atau produk akhir. Keempat, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Terakhir, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena dalam proses penyajiannya, peneliti memaparkan hasil-hasil temuan yang bersumber dari buku-buku dan berbagai jurnal ilmiah yang membahas serta mengkaji studi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Islam

Hukum islam memiliki istilah yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yaitu kata hukum dan kata islam. Dalam bahasa Arab Hukum merupakan kata benda bentuk tunggal yaitu al-hukmu dan jamaknya berbentuk al-ahkam. Secara bahasa berarti menetapkan, memimpin, memutuskan, memerintah, menjatuhkan hukuman dan lainnya yang bersangkutan. Adapun Bentuk *fa'il*-nya yaitu *al-hakiim* merupakan orang yang memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah (Suganda and Firmansyah 2022). Hukum berarti ketentuan atau ketetapan yang berisi seperangkat aturan dalam bersikap atau berperilaku dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi (Maureen 2021). Kemudian islam berasal dari kata kerja yaitu "*salima*" dalam artian kesejahteraan, kepatuhan, dan kedamaian. Dapat kita simpulkan bahwa hukum islam merupakan segala ketentuan atau ketetapan yang telah diatur dan ditetapkan oleh agama islam (Budi 2021).

Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran islam yang kebenarannya bersifat mutlak yang berkaitan dengan keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat seluruh umat muslim (Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin 2023). Hukum islam merupakan pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia bersumber dari wahyu yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui hadist. Ketika suatu persoalan tidak disebutkan dalam kedua sumber tersebut, maka diperlukan pemikiran mendalam dari para ulama melalui proses *ijtihad* (Nur Sa'adah Harahap 2025). Menurut Ahmad Suganda & Hamdan Firmansyah, (2022) istilah dalam bahasa Indonesia hukum islam merupakan istilah yang khas, dimana merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy*. Dalam hukum Barat, istilah ini diterjemahkan menjadi *Islamic Law*. Di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, istilah ini tidak kita temukan akan tetapi, Istilah yang digunakan adalah *syari'ah*.

Secara luas ilmu hukum islam disebut dengan *syariah*. *Syari'ah* secara etimologis berarti "jalan menuju sumber air" atau "jalan yang harus ditempuh", atau "tempat aliran air di sungai". Kata "*syari'ah*" dalam al-Qur'an disebutkan lima kali yaitu dalam surat al-Syura 42: ayat 13 dan 21; al-A'raf 7: ayat 163; al-Ma'idah 5: ayat

48; dan al-Jatsiyah 45: ayat 18. Dalam konteks al-Qur'an istilah ini merujuk pada jalan yang jelas membawa kepada keberhasilan. Sedangkan secara terminologi, *syari'ah* merupakan perintah dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf* yaitu muslim yang sudah baligh dan berakal baik itu berupa pilihan, tuntutan, maupun perantara seperti sebab dan syarat atau penghalang (Sholihah et al. 2023).

Prinsip hukum islam

Prinsip berarti dasar atau aturan pokok. Prinsip hukum islam memiliki 7 prinsip umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Maureen (2021) beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip ketauhidan menegaskan bahwa seluruh manusia tunduk pada satu ketentuan fundamental, yaitu keesaan Allah SWT sebagaimana tercermin dalam kalimat "*lā ilāha illā Allāh*". Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap penetapan hukum dalam Islam harus bersumber dari kehendak dan ketentuan Allah sebagai otoritas tertinggi.
2. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar, prinsip ini menganggap hukum islam digerakkan untuk mengatur umat manusia dengan tujuan yang baik dan benar menurut Allah SWT.
3. Prinsip kebebasan, Prinsip kebebasan menegaskan bahwa penyebaran hukum Islam harus dilakukan melalui penjelasan yang rasional dan argumentatif, bukan dengan cara pemaksaan.
4. Prinsip persamaan, Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan menentang perbudakan dan tindakan penindasan dalam kehidupan sosial.
5. Prinsip ta'awun, Prinsip *ta'awun* mengajarkan agar manusia saling bekerja sama dan membantu satu sama lain dengan menitikberatkan pada upaya menumbuhkan kebaikan serta ketakwaan.
6. Prinsip toleransi, Prinsip toleransi menegaskan sikap saling menghormati dengan tetap menjamin tidak dilanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi tidak hanya bermakna hidup rukun dan damai, tetapi juga menghindari pemaksaan serta tindakan yang merugikan sesama.

Sementara itu, menurut Budi (2021) Hukum islam memiliki beberapa prinsip yang diantaranya:

1. Prinsip akidah diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam dan rukun iman oleh kaum Muslim dalam kehidupannya.
2. Prinsip ibadah Ibadah dalam Islam mencakup ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat, sedekah, dan haji, serta ibadah *muamalah* yang meliputi aktivitas politik, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan keluarga.
3. Prinsip syariah yaitu Prinsip syariah merupakan dasar yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia harus senantiasa merujuk pada ketentuan syariah sebagai landasan utama, sehingga kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dapat diuji.
4. Prinsip tazkiyah (kesucian) yaitu Prinsip yang menegaskan bahwa Allah Maha Suci dan hanya menerima segala sesuatu yang bersih dan suci.

5. Prinsip khilafah (kepemimpinan) yaitu prinsip yang didalamnya terdapat sejumlah sifat nabi seperti siddiq, amanah, tablig, dan fathonah. Oleh karena itu, hubungan antar manusia dapat terjaga tanpa adanya unsur eksploitasi satu sama lain.
6. Prinsip *milkiyyah* menegaskan bahwa kepemilikan mutlak sepenuhnya berada di tangan Allah SWT.
7. Prinsip *'adalah* bermakna perilaku adil dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya secara profesional.
8. Prinsip keseimbangan mengandung makna kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan masyarakat, serta aspek lahiriah dan batiniah.
9. Prinsip kemaslahatan bermakna bahwa dalam menjalankan setiap aktivitas, manusia harus mengutamakan kemanfaatan dan kebaikan bersama serta menghindari kemudharatan.

Berikut beberapa implementasi prinsip hukum islam yaitu:

1. Tidak memberatkan
Prinsip ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam hukum Islam bersifat mudah untuk dilaksanakan karena tidak memberatkan umat. Hal tersebut tercermin, antara lain, pada kewajiban ibadah haji yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu, puasa yang dilaksanakan selama satu bulan dalam setahun, serta shalat yang diwajibkan lima waktu dalam sehari semalam, dan berbagai ketentuan lainnya.
2. Penetapan hukum dalam Islam dilakukan secara bertahap
Hukum Islam tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara berangsur melalui surah demi surah, ayat demi ayat, serta sesuai dengan peristiwa yang terjadi.
3. Hukum Islam ditetapkan sejalan dengan kemaslahatan banyak orang
Ketentuan-ketentuannya bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum, seperti prinsip mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau.
4. Prinsip persamaan dan keadilan.
Prinsip persamaan dan keadilan menegaskan bahwa hukum Islam tidak mengenal diskriminasi antar manusia, baik berdasarkan perbedaan warna kulit, ras, status sosial, maupun latar belakang lainnya.

Tujuan hukum islam

Secara umum, Allah menetapkan hukum Islam dengan tujuan mewujudkan kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menetapkan kaidah bahwa menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Selain itu, kemaslahatan umum diprioritaskan dibandingkan kemaslahatan khusus, serta Islam tidak membenarkan prinsip bahwa tujuan dapat menghalalkan segala cara.

Hukum islam tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana menjalani kehidupan akan tetapi, hukum islam juga berfungsi sebagai pelindung

hak-hak probadi dan mengatur interaksi antar manusia. Hukum islam memiliki Tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, juga bertujuan mengatasi berbagai persoalan sosial, seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial(Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin 2023).

Adapun tujuan islam menurut (Budi 2021) adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi pembuat hukum islam, ketentuan hukum ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang meliputi kebutuhan primer yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, terdapat kebutuhan sekunder yang berfungsi menunjang pemenuhan kebutuhan primer, seperti kemerdekaan, serta kebutuhan tersier yang mencakup kebutuhan pelengkap, antara lain sandang, pangan, dan papan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar, manusia dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami usul fikih sebagai landasan pembentukan dan pemahaman hukum Islam.
2. Dari segi manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengutamakan segala hal yang membawa kemanfaatan serta menghindari hal-hal yang menimbulkan kemudharatan.

Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap. Para ahli hukum Islam kemudian mengklasifikasikan tujuan-tujuan syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

1. *Dharuriyah*

Kebutuhan ini bersifat sangat mendasar sehingga tidak dapat diabaikan. Dalam *khazanah* hukum Islam, kebutuhan tersebut dikenal sebagai kebutuhan primer yang disebut *al-maqāṣid al-khamsah*, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Hajiyyat*

Tujuan ini diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sekunder yang dikenal dengan istilah *hājiyyāt*. Kebutuhan ini mencakup berbagai kemudahan dan fasilitas yang diperlukan untuk meringankan beban serta tanggung jawab manusia. Sebagai contoh, seseorang yang sakit pada bulan Ramadan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan kewajiban menggantinya pada hari lain.

3. *Tahsinīyat*

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap di luar kebutuhan primer dan sekunder yang perlu dipenuhi dan dipelihara demi terwujudnya kebaikan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya.

Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai landasan bagi umat Islam dalam menetapkan hukum atau norma yang mengatur tatanan kehidupan. Secara mendasar, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad saw. Wahyu yang terkandung dalam Al-Qur'an menetapkan norma-norma serta konsep dasar hukum Islam, sekaligus mengoreksi dan menggantikan tradisi-tradisi masyarakat yang tidak sejalan dengannya. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang untuk menerima dan mengakomodasi berbagai tradisi yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu Ilahi.(Ghafar, Ridwan, and Umar 2021).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama terdiri atas empat dalil utama, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Ijma'*, dan *al-Qiyas*. Keempat sumber tersebut menjadi landasan pokok dalam penetapan hukum Islam karena memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun metodologis. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama yang memuat prinsip-prinsip dasar dan ketentuan umum hukum Islam, sedangkan as-Sunnah berperan sebagai penjelas, perinci, dan penguat terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Sementara itu, *al-Ijma'* mencerminkan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum, yang menunjukkan adanya otoritas kolektif dalam penetapan hukum Islam. Adapun *al-Qiyas* digunakan sebagai metode penalaran hukum untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru dengan cara menganalogikannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah(Dr. Rohidin, SH 2016).

Penggunaan keempat dalil tersebut didasarkan pada firman Allah SWT yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, serta ulil amri di antara mereka. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu persoalan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketentuan ini menunjukkan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan rujukan utama dalam penetapan hukum Islam, sedangkan *al-Ijma'* dan *al-Qiyas* berfungsi sebagai metode pendukung yang tetap berpijak pada dua sumber utama tersebut. Dengan demikian, sistem hukum Islam dibangun atas dasar wahyu Ilahi yang dilengkapi dengan ijtihad para ulama, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan umat manusia sepanjang masa.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam menegaskan bahwa ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia harus diterapkan secara proporsional sesuai dengan waktu dan kondisi. Islam mengajarkan sikap pemaaf dan kasih sayang, namun pada keadaan tertentu juga menuntut penegakan hukum secara tegas demi keadilan. Al-Qur'an mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, menjaga kesucian tanpa mengekang fitrah, beribadah tanpa mengasingkan diri dari kehidupan sosial, serta bersikap rendah hati tanpa menghilangkan harga diri. Selain itu, manusia diberi hak untuk menggunakannya secara wajar dengan tetap

menghormati hak orang lain, dan diwajibkan menyampaikan ajaran Islam melalui dakwah yang dilakukan dengan hikmah dan kebijaksanaan (Ghafar, Ridwan, and Umar 2021).

2. As-Sunnah

Dalam penerapan sumber hukum Islam, para ulama sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama, sedangkan as-Sunnah atau hadis menempati posisi kedua. Konsep sunnah mulai dikenal ketika Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menaati Nabi Muhammad SAW dan menjadikan perjalanan hidupnya sebagai teladan. Perintah untuk menaati Rasulullah SAW ditegaskan berulang kali dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk perintah langsung maupun redaksi lain, sebagaimana tercantum antara lain dalam QS. Al-Anfal ayat 20 dan QS. An-Nisa ayat 80. (Pasutri et al. 2024).

3. Al-Ijma'

Menurut Imam al-Ghazali, *ijma'* adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus dalam suatu perkara agama. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam *al-Syafi'i* yang menetapkan *ijma'* sebagai kesepakatan umat. Namun, dalam perkembangannya, konsep *ijma'* menurut Imam *al-Syafi'i* mengalami penafsiran dan pengembangan lebih lanjut oleh para pengikutnya. Sementara itu, Imam al-Amidi mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan sejumlah *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yaitu para ahli yang memiliki kompetensi dalam mengurus urusan umat, pada suatu masa tertentu terhadap hukum suatu permasalahan. Adapun menurut ulama *Syi'ah*, *ijma'* dipahami sebagai kesepakatan suatu komunitas dalam menetapkan hukum *syariat*. (Syahfitri et al. 2024).

4. Al-Qiyas

Qiyas merupakan metode penggunaan *ra'yu* (penalaran) untuk menetapkan hukum syariat dalam persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash al-Qur'an dan sunnah. Pada dasarnya, penggunaan *ra'yu* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penalaran yang tetap berlandaskan dan merujuk pada nash, serta penalaran yang dilakukan secara bebas tanpa keterkaitan dengan nash. Bentuk pertama dikenal sebagai qiyas, karena meskipun tidak bersandar langsung pada nash, ia tetap berpijak pada ketentuan nash melalui analogi. Oleh karena itu, *qiyas* dapat dipandang sebagai metode penetapan hukum yang tetap bersumber pada *nash*, meskipun tidak secara langsung (Amin 2022).

Klasifikasi Hukum Islam

Menurut para ulama ushul, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya memiliki satu bentuk, melainkan beragam jenis yang bergantung pada konteks seruan syariat itu sendiri. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum syariah terbagi ke dalam dua kategori, yaitu hukum taklifi dan hukum wadl'i. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian tersebut tidak bersifat tegas, karena pada hakikatnya hukum hanya terdiri dari hukum taklifi. Pandangan ini dikemukakan oleh al-Baidhawi dan sejumlah ulama lainnya yang menilai bahwa penetapan syarat dalam suatu hukum pada dasarnya merupakan penegasan kewajiban, penetapan penghalang mencerminkan larangan, dan penetapan keabsahan

menunjukkan adanya izin untuk melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan pandangan ini, substansi hukum wadl'i secara esensial termasuk dalam cakupan hukum taklifi, sehingga pembagian hukum ke dalam dua bagian sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas ulama dianggap kurang memberikan manfaat yang signifikan. Adapun hukum taklifi sendiri merupakan ketentuan syariat yang berkaitan dengan tuntutan, larangan, maupun pilihan terhadap suatu perbuatan(Nastain 2024).

1. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah ketentuan syariat yang mengandung tuntutan kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, atau memberikan pilihan antara melakukannya dan meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi berkaitan dengan perintah, larangan, maupun kebolehan dalam bertindak. Mazhab Hanafiyah membagi hukum taklifi ke dalam beberapa kategori dengan membedakan tingkat kekuatan dalil yang melandasinya. Perintah yang didasarkan pada dalil qath'i, seperti al-Qur'an dan hadis mutawatir, disebut fardhu, sedangkan perintah yang bersumber dari dalil zhanni disebut ijab. Demikian pula dalam larangan, apabila larangan tersebut didasarkan pada dalil zhanni, maka disebut karahah tahrir. Berdasarkan klasifikasi tersebut, Hanafiyah membagi hukum taklifi menjadi *fardhu*, *ijab*, *tahrir*, *karahah tanzih*, *nadb*, dan *ibahah*. Meskipun sebagian ulama membagi hukum taklifi hingga tujuh bagian, mayoritas ulama fikih pada umumnya sepakat membaginya ke dalam lima kategori utama yang dikenal dengan *al-ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah, yang masing-masing memiliki implikasi hukum terhadap perbuatan mukallaf(Hopipah and Nurkholis 2023).

2. Hukum Wadh'i

Dalam konteks definisi hukum syariah, "*al-wadh'i*", yang berasal dari kata "*wadh'*", menggambarkan proses peletakan sesuatu menjadi bagian dari hukum syariah. Sementara itu, "*hukum wadh'i*" mengacu pada ketentuan dalam firman Allah yang menetapkan suatu kondisi sebagai syarat, sebab, atau halangan dari penetapan hukum *taklifi*.

Hukum *wadl'i* memiliki hubungan yang erat dengan hukum taklifi, baik sebagai sebab (*sabab*) yang melahirkan akibat (*musabbab*) dari suatu ketentuan taklifi, sebagai syarat (*syarth*) yang menentukan keberlakuan (*masyrūth*) suatu hukum taklifi, maupun sebagai penghalang (*māni'*) yang menyebabkan suatu hukum taklifi tidak dapat dilaksanakan (*mamnu'*). Selain itu, kajian hukum wadl'i juga mencakup konsep '*azimah*, yaitu hukum yang berlaku secara umum dalam kondisi normal, serta *rukhsah* sebagai bentuk keringanan. Pembahasan hukum wadl'i juga berkaitan dengan penilaian keabsahan suatu perbuatan (*ash-shihhah*), pembatalan (*al-buthlān*), dan kerusakan (*fasād*)(Nastain 2024).

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*, dapat disimpulkan bahwa hukum syariah memiliki sistem pengaturan yang komprehensif dalam mengatur perilaku mukallaf. Hukum taklifi berfungsi sebagai ketentuan yang secara langsung mengarahkan manusia melalui perintah, larangan,

dan kebolehan dalam bertindak. Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi di kalangan ulama, seperti pembagian yang lebih rinci oleh mazhab Hanafiyah, secara umum para ulama sepakat pada lima kategori utama hukum *taklifi*, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah, yang masing-masing memiliki implikasi hukum terhadap perbuatan manusia.

Sementara itu, hukum wadh'i berperan sebagai ketentuan pendukung yang menentukan keberlakuan hukum taklifi melalui penetapan sebab, syarat, dan penghalang. Hukum wadh'i juga memberikan kerangka penilaian terhadap suatu perbuatan melalui konsep azimah dan rukhsah, serta menentukan keabsahan, pembatalan, dan kerusakan suatu amal. Dengan demikian, hukum taklifi dan hukum wadh'i saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bersama-sama membentuk sistem hukum Islam yang utuh, terstruktur, dan mampu mengatur kehidupan manusia secara adil dan proporsional.

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, metodologi, hasil, dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa studi hukum Islam dalam mengkaji ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai aspek hukum. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang memiliki konsep dasar dan ditetapkan oleh Allah SWT, yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dan benda dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, Maimun Abdurrahman. 2022. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal of Islamic Law* 4 (2): 63. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.622>.
- Budi, Wibowo. Muhammad Kurniawan. 2021. "Ruang Lingkup Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17 (2): 118–24.
- Dr. Rohidin, SH, M.Ag. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by MH M. Nasrudin, SHI. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Lintang Rasi Aksara Books. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf>.
- Ghafar, Abdul, Muannif Ridwan, and M.Hasbi Umar. 2021. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1 (2): 28–41. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/404>.
- Hopipah, Eva Nur, and Mujiyo Nurkholis. 2023. "Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)." *Ngaji, Jurnal Pendidikan Islam* 3 No 1: 35–52.
- Maureen, Linus. 2021. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 4 (2): 2286–2308. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Nastain, Ahmad. 2024. "Ahkam: Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2 (6): 1714–21. <http://urj.uin->

malang.ac.id/index.php/mij/index.

Nur Sa'adah Harahap, Uswatun Hasanah. 2025. "Sifat Dan Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2 (1).

Pasutri, Alvia, Fauziah Rahmi, Madir Harahap, Nova Nirwana Hutabarat, Fitria Mayasari, and Muhammad Saw. 2024. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2.

Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. 2023. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsla* 5 (2): 390-404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

Sholihah, Hani, Kasman Bakry, Dina Khairunnisa, Abdul Rahim, Eka Juliana Saragih, Qadriani Arifuddin, Siti Nurhayati, et al. 2023. *Hukum Islam Cv Hei Publishing Indonesia*.

Suganda, Ahmad, and Hamdan Firmansyah. 2022. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Transformation of Islamic Law to National Law Ahmad." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah* 07 no1 (1): 1-25.

Syahfitri, Devina, Cut Mutiara Anwar, Zul Fadhlan Rezeki M, Halimah, and Akmal Rifai Hasibuan. 2024. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Cendekia* 1 No 3 (3063-9530): 227-31. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.

Siddiqi, M. Z. (1993). *Hadith Literature: Its Origin, Development and Special Features*. Islamic Texts

[DOI:10.2307/1453987](https://doi.org/10.2307/1453987)